



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2021/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Bambang Suharto bin Abdul Wahid**, tempat dan tanggal lahir Lubuk Sini, 17 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Ida Royani binti M. Nur**, tempat dan tanggal lahir Taba Penanjung, 17 April 1971, agama Islam, pekerjaan PNS (Pegawai Negeri Sipil), pendidikan S2, tempat kediaman di Kelurahan Taba Penanjung, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 611/Pdt.G/2020/PA.AGM, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami/istri menikah dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota arga Makmur,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara pada tanggal 20 Mei 2013, Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/ 30/ V/2013, pelaksanaan perkawinan telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan dan masing-masing berstatus Jejaka/Perawan sehingga pernikahan sah menurut hukum islam;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama tinggal di rumah orang tua Termohon Desa Senali, Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, setelah itu berpisah pada 17 Agustus 2020 karena perselisihan sampai dengan saat ini;
3. Bahwa selama hidup bersama, Pemohon dan Termohon telah bergaul dengan baik selayaknya suami/istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa saat keduanya masih hidup bersama, Pemohon telah menjalankan kewajibannya sebagai suami dengan baik, Pemohon selalu memberikan nafkah, bersikap sopan dan berperan aktif dalam mengurus keperluan rumah tangga sehingga rumah tangga terasa rukun dan harmonis;
5. Bahwa rumah tangga yang tadinya rukun dan harmonis, mulai Januari 2020 rumah tangga mulai sering terjadi perselisihan, penyebabnya yaitu:  
Antara Pemohon dan Termohon sudah hidup bersama selama 7 tahun namun belum dikarunia anak;
6. Bahwa pada awalnya meskipun berselisih tetap dapat rukun kembali namun setelah itu masih juga terjadi perselisihan dengan penyebab seperti pada angka 5 dan Termohon juga tidak lagi bersedia menjalankan kewajibannya sebagai istri;
7. Bahwa puncak perselisihan dalam perkara ini terjadi pada 17 Agustus 2020, karena Pemohon sudah tidak betah lagi tinggal bersama Termohon akhirnya Pemohon langsung pergi kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Pemohon diatas;
8. Bahwa terhadap perselisihan ini pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan diatas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan penceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f maka cukup alasan

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2021/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk mengabulkan Permohonan ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Bambang Suharto bin Abdul Wahid**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ida Royani binti M. Nur**) didepan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

## **SUBSIDAIR:**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara berkelanjutan dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2021/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon secara berkelanjutan dua kali berturut-turut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Pemohon disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara di pengadilan dan berdasarkan Pasal 148 R.Rg, permohonan Pemohon dinyatakan gugur;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 972.000.(sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 01 Februari 2021 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1442 H., oleh **Erwin Efendi, S.H.** sebagai ketua majelis, **Drs. Abd. Hamid dan Risnatul Aini, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hj. Nurmaini, S.H.**, panitera pengganti, tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. Abd. Hamid**

**Erwin Efendi, S.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2021/PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

**Risnatul Aini, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti,

**Hj. Nurmaini, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
- Biaya PNPB	: Rp	20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp	10.000,00	
- Biaya Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>

**J u m l a h : Rp 972.000,00**

(sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.53/Pdt.G/2021/PA.AGM